



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Nomor : 128/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

**TENTANG**


**PENUNJUKAN BENDAHARA ( KASIR ) PERKARA  
DAN PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tertib Administrasi keuangan perkara maka dipandang perlu mengangkat Bendahara ( kasir ) Perkara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan perkara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor Undang- undang Nomor: 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Juknis dan Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
5. Pola Bindalmin Buku II Peradilan Tata Usaha Negara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1154/KPTUN.W8-TUN3/KU.03/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Bendahara ( Kasir ) Perkara dan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Mengangkat dan menunjuk Sdr. **KOMARUDIN S.H.** NIP.19830524 201212 1 002 , Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda TK.I (III/b) untuk bertindak selaku Bendahara (Kasir) Perkara dan Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara, menyelesaikan tugas administrasi Keuangan Perkara;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila ternyata dikemudian terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAYAPURA  
Pada Tanggal : 29 Januari 2024

  
JUSAK SINDAR